



49

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767  
www.unila.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 1924 /UN26/PP/2021**

**TENTANG  
PENERIMA HIBAH PENELITIAN SOSIAL BUDAYA TAHUN 2021**

**REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pengembangan dan pelestarian budaya Universitas Lampung, salah satunya ditempuh dengan menstimulus pelaksanaan Hibah Penelitian Sosial Budaya di Lingkungan Universitas Lampung;
  - b. bahwa pelaksanaan Hibah Penelitian Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut memiliki dampak pengembangan kondisi sosial saint dan kesiapterapan teknologi serta memperkuat peta penelitian yang bersifat multidisiplin sesuai dengan Rencana Strategis Universitas Lampung;
  - c. bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung telah melakukan evaluasi terhadap usulan Hibah Penelitian Sosial Budaya yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang Penerima Hibah Penelitian Sosial Budaya Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENERIMA HIBAH PENELITIAN SOSIAL BUDAYA TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Penerima Penerima Hibah Penelitian Sosial Budaya sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Para penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengemban hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud di dalam Panduan Penelitian Sosial Budaya Tahun 2021 dan akan diuraikan secara lebih lanjut di dalam kontrak penelitian.
- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 25 Mei 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP-196112301988031002 *la*

*la*

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR /UN26/PP/2021  
TENTANG  
PENERIMA HIBAH PENELITIAN SOSIAL BUDAYA TAHUN 2021

No.	Nama	Institusi	Judul Penelitian
1.	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	FISIP	Persepsi, Prasangka, dan Komunikasi Antaretnis: Studi Kasus Etnis Tionghoa dan Lampung di Kota Bandar Lampung
2.	Anna Gustiana, S.Sos., M.Si.	FISIP	Sejarah Tokoh dan Budaya Masyarakat Lampung
3.	Muhammad Basri, S.Pd. M.Pd.	FKIP	Visualisasi Local Wisdom Tradisi Sakura sebagai Media Pembelajaran Sejarah Lokal Untuk Meningkatkan Pendidikan Karakter Bangsa

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 25 Mei 2021  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

  
KAROMANI  
NIP 196112301988031002